

Ringkasan Recovery Plan

PT Bank CIMB Niaga Tbk

26 Maret 2018
March 26, 2018

<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik oleh OJK melalui surat Nomor S-138/PB.33/2017 tanggal 21 November 2017 sehingga memiliki kewajiban menyusun Recovery Plan. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>The Company was determined as a Systemic Bank by OJK on letter Number S-138/PB.33/2017 dated November 21, 2017, so that is obliged to prepare Recovery Plan.</i>
<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK (POJK) tentang Recovery Plan, Perseroan wajib menyusun Rencana Aksi (Recovery Plan) yang secara garis besar merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>In accordance with Article 2 of OJK's Regulation (POJK) regarding Recovery Plan, the Company is obliged to prepare Action Plan (Recovery Plan) which in general is a plan to overcome financial problem that may occur.</i>
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah menyusun Recovery Plan tersebut dengan indikator-indikator yang mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh regulasi seperti antara lain tingkat kecukupan modal dan kecukupan likuiditas serta dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Perseroan. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>The Company has prepared the Recovery Plan with indicators referring to the limits set by the regulators, among others the level of capital adequacy as liquidity adequacy as well as by taking into accounts the good corporate governance principles at the Company.</i>
<ul style="list-style-type: none"> Salah satu komponen penting dalam Recovery Plan adalah Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang merupakan pilihan tindakan yang akan dipilih oleh Perseroan sebagai bank sistemik untuk memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>One of the important components in Recovery Plan is Recovery Options, which is the choice of action to be chosen by the Company as a systemic bank to recover or improve its financial condition and business continuity.</i>
<ul style="list-style-type: none"> Pada mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat atas Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 19 Desember 2017. Permintaan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 POJK 	<ul style="list-style-type: none"> <i>In this agenda, the Company will propose to the Meeting approval on Recovery Plan which has been prepared and submitted by the Company to OJK on December 19, 2017. Such proposal of approval is in accordance with Article 3 POJK Number 14/POJK.03/2017 which stated that Recovery</i>

<p>Nomor 14/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa <i>Recovery Plan</i> (yang merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada Perseroan selaku Bank Sistemik di masa yang akan datang) wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.</p>	<p><i>Plan (which is a plan to overcome financial problem that may occur in the future at the Company as a Systemic Bank) must be approved by the shareholders in the GMS.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) POJK Recovery Plan, Perseroan wajib memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang wajib dipenuhi oleh Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Untuk memenuhi kewajiban tersebut Perseroan akan menerbitkan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan instrumen keuangan (antara lain dalam bentuk <i>subordinated bonds</i>) yang memiliki karakteristik modal dengan fitur write-down; melalui penawaran umum; dan atau - Penerbitan instrumen hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal dengan fitur konversi melalui penawaran umum. <p>Dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan Perseroan dan disetujui oleh OJK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Further, in accordance with Article 24 paragraph (1) and Article 37 paragraph (1) POJK Recovery Plan, the Company is obliged to have debt instrument or investment with capital characteristic, which must be fulfilled by the Company at the latest on December 31, 2018. In order to comply with such obligation, the Company will issue debt instrument or investment with capital characteristic, namely:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Issuance of financial instrument (among other in the form of subordinated bonds) with capital characteristic and write-down feature; through public offering; and or</i> - <i>Issuance of debt instrument or investment with capital characteristic and conversion feature through public offering.</i> <p><i>In the amount and tenure that will be defined by the Company and approved by OJK.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan akan selalu mematuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundungan yang berlaku termasuk diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The Company will always comply to all provisions and conditions as set out in the prevailing laws and regulations, including among others:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Indonesia Financial Services Authority Regulations Number 32/POJK.04/2015 regarding Additional Capital of Public Company with Preemptive Rights;</i>

<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; - Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; - Peraturan Nomor IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; <p>sehingga demikian dalam rangka penerbitan instrumen (-instrumen) tersebut Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan terkait lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indonesia Financial Services Authority Regulations Number 32/POJK.04/2015 regarding Additional Capital of Public Company without Preemptive Rights;</i> - <i>Regulation Number IX.E.1. regarding Affiliate Transactions and Conflict of Interest of Certain Transactions;</i> - <i>Regulation Number IX.E.2 regarding Material Transactions and Change of Main Business Activity;</i> <p><i>so as in the issuance of such instrument(s), the Company will implement in accordance with the capital market laws and regulations and other related regulations.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Aksi Perseroan (Recovery Plan) dengan memperhatikan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik serta ketentuan yang terkait dengan penerbitan instrumen hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal – pada mata acara ini Perseroan juga akan memintakan kuasa dan kewenangan dari Rapat kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan untuk mencapai maksud tersebut termasuk bila diperlukan menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang diberlakukan kepada Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk buku 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>In order to perform each and all actions related to the Company's Recovery Plan, by taking into account POJK Number 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for Systemic Bank and provisions related to the issuance of debt instrument or investment with capital characteristic – in this agenda the Company will also propose the power and authority from the Meeting to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to perform each and all actions to achieve the aforementioned purpose, including when required to appoint a Public Accounting Firm under the same provisions applicable to the Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Statements for the year 2018.</i>